



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR 01/HK.03.1/1503/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
- b. bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
melakukan koordinasi internal maupun eksternal
dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR /HK.03.1/1503/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Muhammad Fakhri. HS, S.Pd.I., M.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Sarolangun (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pengarah
	Rupi Udin, M.Si	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
	Drs. A. Anif	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Program dan Data)	
	Ibrahim, M.Si	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas)	
	Aliwardana, S.Kom, ME	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	Hery Sufadmi, SE., M.Kom.	Sekretaris KPU Kab. Sarolangun	Penanggung Jawab
3.	Mujiono, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum	Ketua
4.	Mutiayah Pitri, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5.	Ahmad Jumadil, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Sekretaris
6.	Wahyu Roma Primadona, SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Mujiono, S.E.	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator
2.	Dhea Handariningtyas, SH	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Wakil Koordinator
3.	Susilawati	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Wahyu Roma Primadona, SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Zulpandi, S.IP	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator
C. PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS			
1.	Ahmad Jumadil, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator
2.	Hidayatullah	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Wakil Koordinator
3.	Muhammad Asri Fadhly, S.IP	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
D. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Mutiya Pitri, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Idaman Iman Selamat Zebua, S.Sos	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3.	Devi Ayu Marini. S, A.Md	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Farera Erlangga, S.AP	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Handra Nolva Maas	Bendahara	
6.	Ida Farida	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN



Mutiya Pitri

Ditetapkan di Sarolangun
 Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

jdih.kpu.go.id/k

MUHAMMAD FAKHRI. HS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR /HK.03.1/1503/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. SAROLANGUN

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kab. Sarolangun; e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kab. Sarolangun.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di

		lingkungan KPU Kab. Sarolangun; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kab. Sarolangun; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Menidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kab. Sarolangun; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

TIM KERJA		
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
C	PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan Hupmas yang berhubungan dengan SPIP
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas coordinator
	ANGGOTA	Membantu mengisi kartu kendali di Subbagian masing-masing.
D	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mngkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN



jdih.kpu.go.id/

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS